



PENGADILAN NEGERI BATANG
Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PENGADILAN NEGERI BATANG

Nomor : B-29/Un.10.0/R/HM.01/02/2017

Nomor : W12-U33/154/HM.01/III/2017

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas (27-03-2017), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Indirawati, SH., M.H** : Ketua Pengadilan Negeri Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kota Batang, berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA



Indirawati, SH., M.H
Ketua



PENGADILAN NEGERI BATANG
Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN NEGERI BATANG

Nomor : B-29/Un.10.0/R/HM.01/02/2017

Nomor : W12-U33/154/HM.01/III/2017

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas (27-03-2017), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Indirawati, SH., M.H** : Ketua Pengadilan Negeri Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kota Batang, berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
92353AEF473362574
6000
ENAM RIBURUPIAH
Indirawati, SH., M.H
Ketua